



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 50 - K / PM.I- 07 / AD / IX / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Hendra Gunawan
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071058621287
J a b a t a n : Tabakpan II Ru I Ton I Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Tarakan, 27 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Sungai Kledang Samarinda

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dan Yonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom VI/1 Samarinda berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/15/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan dibebaskan pada tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/29/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari Danrem 091/Asn selaku Papera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II

Nama lengkap : Samsul Arifin bin Kusiadi
 Pangkat / Nrp : Pratu / 31060706040584
 J a b a t a n : Tabakpan II Ru II Ton I Kipan A
 K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
 Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Mei 1984
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Sungai
 Kledang Samarinda

2.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Dan Yonif 611/Awl selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom VI/1 Samarinda berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/16/IV/2011 tanggal 27 April 2011. -----

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 091/Asn selaku PAPERASE sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 091/Asn selaku PAPERASE sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/28/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan dibebaskan pada tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari Danrem 091/Asn selaku PAPERASE.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
 dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-17/A-
 17/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/ 33 / VIII /2010 tanggal 22 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/78/PM.I- 07/AD/IX/2011, tanggal 28 September 2011.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/78/PM.I- 07/AD/IX/2011, tanggal 30 September 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/ I- 07/IX/2011 tanggal 12 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ---

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara bersama-sama melakukan Penadahan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal-pasal yang berkaitan.
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum para Terdakwa karena salahnya dengan :

Terdakwa-I Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan
potongan tahanan sementara.

Terdakwa-II Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
potongan tahanan sementara.

Barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega R.
No. Rangka : MH34D70028J773860
No. Mesin : 4D7-773920
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU
150.
No. Rangka : BG41A-TH239358
No. Mesin : G415-TH239358
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU
150.
No. Rangka : MH8BG41CAAJ469530
No. Mesin : G420-ID529824
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio.
No. Rangka : MH335TL0068K967488
No. Mesin : 5TL-92335
- 5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul.
No. Rangka : MH314d0028k226373
No. Mesin : 14D-226235
- 6) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion.
No. Rangka : MH33C1004AK409072
No. Mesin : 3CI-410232
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter
Z.
No. Rangka : MH33TP0065K745620
No. Mesin : 5TP-932557

Dikembalikan kepada yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Surat- surat** :

- Nihil
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.

Mewajibkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara :

Terdakwa I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan dengan lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan : menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Oleh karena itu para Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan Desember 2010 sampai pertengahan bulan April 2011, atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 dan 2011 di depan Kompi A Yonif 611/Awl Sungai Kledang Samarinda Seberang atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Kab. Malinau setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel, dilanjutkan pendidikan kejuruan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl, pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2009 s/d 2010, sampai perkara ini dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006, melalui pendidikan di Secata A Rindam VI/MIW di lanjutkan Kejuruan Infantry lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai perkara ini dengan pangkat Pratu pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2009 s/d 2010.

c. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan saksi- 1 dan saksi- 2 sekira bulan Desember 2010 didepan Kompi A Yonif 611/Awl Sungai Kledang Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa sekira bulan Desember 2010 sampai pertengahan bulan April 2011 saksi- 1 menjual sepeda motor kepada terdakwa-I dengan cara terdakwa-1 memesan jenis motor yang diinginkan, kemudian saksi- 1 berusaha mencari sepeda motor yang diinginkan dengan cara mencuri setelah berhasil saksi- 1 menelepon Terdakwa-I untuk transaksi.

5.

e. Bahwa saksi- 1 menjual sepeda motor kepada Terdakwa-I dengan harga yang bervariasi, jenis Yamaha Mio dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Suzuki Satria F 150 2 (dua) unit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, dan Terdakwa-1 memotong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit yang semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Terdakwa 1 sudah membeli motor hasil curian sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) unit dan semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah berupa STNK dan BPKB, dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.

g. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa-1 menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa II dengan jenis motor Yamaha Vega R sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang lain Terdakwa I menjualnya kepada orang sipil yang tidak mengetahui alamat maupun keberadaannya.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa II menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada saksi-3 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat surat dan transaksi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang, selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada teman saksi-3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menelepon saksi-3 menawarkan sepeda motor Satria F dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi-3 sepakat untuk membeli, kemudian transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A yonif 611/Awl Samarinda Seberang.

J. Bahwa Terdakwa-II setiap melakukan transaksi penjualan sepeda motor selalu dilakukan di barak Kompi A Yonif 611/Awl, yang sebelumnya Terdakwa-II telah mencari calon pembeli, setelah mendapatkan calon pembeli Terdakwa-II langsung membawa ke barak Kompi A Yonif 611/Awl, untuk bertransaksi dan uang hasil penjualan tersebut dipegang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



6.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi disidang menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Ferdik Prianggana Bin Umrowati
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda 7 No. 7D
Samarinda Kaltim

Bahwa saksi Ferdik Prianggana Bin Umrowati telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-I di Sungai Kledang Kota Samarinda sekitar bulan Desember 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah mencuri sepeda motor di daerah Tenggarong sebanyak 14 (empat belas) unit dan di Samarinda sebanyak 3 (tiga) unit bersama Sdr. Adin (saksi- 2), dengan cara mengawasi motor-motor yang ada di parkiran pasar malam dan setelah sepi dengan menggunakan kunci T saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawa lari.

3. Bahwa saksi menjual sepeda motor jenis Yamaha Mio sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit dengan dipotong oleh Terdakwa-1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah , Yamaha Vixion 1 (satu) unit dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan potongan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yamaha Jupiter MX 6 (enam) unit dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Suzuki Satria F 150 2 (dua) unit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit dengan potongan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah, karena sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

4. Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut sejak bulan Desember 2010 hingga pertengahan bulan April 2011 dengan modus Terdakwa-I memesan jenis motor yang diinginkan, selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor yang diinginkan Terdakwa-I dengan cara mencurinya. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor curian tersebut, saksi menelepon Terdakwa-I menggunakan HP untuk bertansaksi yang dilakukan di sekitar kompi A Yonif 611/Awl Sungai Kledang dengan pembayaran secara tunai.

7.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Nuryadin alias Adin Bin Lukman
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jonggon (Kukar), 10

Agustus 1988

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Gang Pasundan No. 22 Kel.
Jonggon Jaya

Kec.

Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara

Bahwa saksi Nuryadin alias Adin Bin Lukman telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-I sekira awal bulan Januari 2011 di Gang dekat Kompi A Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/Awl yang saat itu dikenalkan oleh Sdr.Ferdik (saksi- 1) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa-I meminta untuk dicarikan motor untuk nantinya Terdakwa-I akan mencarikan pasaran / menjualkannya kembali, sejak saat itu Terdakwa-I selalu menghubungi saksi melalui HP untuk memesan jenis motor yang Terdakwa-I inginkan untuk dijual lagi, dan saksi selalu mencarikan motor tersebut dengan jalan mencuri.

3. Bahwa selama bertransaksi dengan Terdakwa-I sudah 14 (empat belas) unit motor yang dijual kepada Terdakwa-I dengan harga yang berbeda-beda, sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Mio sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per unit, Suzuki Satria F sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, dan Kawasaki Ninja RR sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per unit. Dari harga tersebut Terdakwa-I memotong harga masing-masing sepeda motor sebesar Rp.150.000,- (sartus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian, saksi dan saksi-1 mengawasi setiap sepeda motor yang menjadi sasaran, setelah dianggap aman, kemudian saksi-2 membuka paksa dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T yang dibuat khusus untuk mencuri sepeda motor, setelah berhasil mendapatkannya Saksi langsung melarikan diri sepeda motor tersebut untuk diserahkan dalam keadaan utuh kepada Terdakwa-I di gang depan SD dekat Markas KOMPI A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang, yang menurut Terdakwa-I sepeda motor tersebut akan dijual kepada sesama anggota tentara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : Edi Purnomo
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 10 Juli 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jn. Desa Sidumulyo Rt.9
Kec. Anggana kab. Kutai
Kartane
gara Kaltim

Bahwa saksi Edi Purnomo telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-II pada bulan Pebruari 2011 di Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa-II menyampaikan kalau saksi mencari sepeda motor dengan harga miring untuk dipakai kerja, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menawarkan sepeda motor Yamaha vega R warna Hitam dengan harga Rp.2.,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa Surat-surat, selanjutnya transaksi dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang. Selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada teman saksi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menelpon saksi dan menawarkan sepeda motor Satria F dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi sepakat untuk membeli sepeda mkotor tersebut, kemudian transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 di depan barak remaja Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang, pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa-II dan sepeda motor Satria F tersebut langsung dibawa pulang saksi untuk digunakan sendiri.
4. Bahwa kedua sepeda motor yang dibeli saksi dari Terdakwa-II adalah sepeda motor bekas dan tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun kwitansi pembelian serta pemilik sebelumnya tidak diketahui karena Terdakwa-II mengatakan kalau sepeda kotor tersebut didapat dari hasil sitaan orang yang tidak bisa membayar hutang dan surat-surat sepeda motor tersebut masih diurus dan akan langsung diserahkan setelah selesai urusan.
5. Bahwa saksi mau menerima sepeda motor tana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat tersebut karena Terdakwa-II menjanjikan menyerahkan kedua unit sepeda motor tersebut setelah selesai urusan yang tempat pengurusan surat-surat tersebut saksi tidak mengetahui.

9.

6. Bahwa pada awalnya saksi merasa curiga kalau sepeda motor tersebut bermasalah karena dijual dibawah harga rata-rata pada umumnya, namun saksi percaya kepada Terdakwa-II karena Terdakwa-II adalah seorang anggota TNI. Dan percaya kalau surat-surat sepeda motor tersebut sedang diurus oleh Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa-II membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa-I : Pratu Hendra Gunawan Nrp. 310071058621287

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Kabupaten Malinau setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel, dilanjutkan pendidikan kejuruan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Fedrik Prianggana (saksi- 1) dan Sdr. Nuryadin alias Adin (saksi- 2) sekitar bulan Desember 2010 didepan Kompi A Sungai Kledang Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekitar bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 Terdakwa-I membeli sepeda motor dari saksi- 1 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga bervariasi mulai dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit Terdakwa-I membeli sepeda motor dari saksi- 2 dengan harga mulai dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per unit. Selain membeli dari saksi-1 dan saksi-2 Terdakwa 1 juga membeli sepeda motor dari Sdr. Martole dan Sdr Iwan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, yang semua transaksi dilakukan di depan Kompi A Sungai Kledang Samarinda Seberang Kaltim tanpa diketahui oleh orang lain.

4. Bahwa Terdakwa-I pada waktu membeli sepeda motor dari saksi-1 dan saksi-2 tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya.

5. Bahwa Terdakwa-I mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli dari saksi-1 dan saksi-2 tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu BPKB dan STNK.

6. Bahwa selama ini Terdakwa-I sudah membeli motor hasil curian sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) unit dan semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah berupa STNK dan BPKB dan dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut terdakwa-I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.

10.

7. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa-I menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Pratu Samusul (Terdakwa-II) dengan jenis motor Yamaha Vega R tahun 2006/2007 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang lain Terdakwa-I menjualnya kepada orang sipil yang Terdakwa-I tidak mengetahui alamat maupun keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa memperkirakan harga motor dipasaran yang dijual lengkap dengan surat-suratnya untuk Yamaha Vega R tahun 2007 sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Suzuki Satria F tahun 2007 sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Yamaha Mio tahun 2009 sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

9. Bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut disimpan di belakang Barak Remaja Kipan A Yonif 611/Awl sambil menunggu pembeli.

Keterangan Terdakwa-II : Pratu Syamsul Arifin Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31060706040584

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD, pada tahun 2006 melalui pendidikan di Secata A Rindam VI/MIW dilanjutkan kejuruan Infantry, lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai perkara ini dengan pangkat Pratu dan pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pantas RI-Malaysia tahun 2009 sampai dengan 2010.

2. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Sdr. Edi Purnomo (saksi- 3) sekitar awal bulan Pebruari 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa-II diminta Terdakwa-I untuk menjual sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006/2007 tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sekitar bulan Maret 2011 saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa-II ingin mencari sepeda motor dengan harga miring selanjutnya Terdakwa-II langsung menawarkan kepada saksi- 3 sepeda motor jenis Yamaha Vega R, kemudian saksi- 3 membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-II juga menjual sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 kepada saksi- 3 dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa-II mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pencurian karena tanpa dilengkapi BPKB dan STNK.

6. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Satria F dari Terdakwa-I seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian menjual kepada saksi- 3 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7. Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa-II mendapat uang rokok sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan transaksi selalu dilakukan di barak Kompi A Yonif 611/Awl, yang sebelumnya Terdakwa-II telah mencari calon pembeli sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan calon pembeli Terdakwa-II langsung membawanya ke barak Kompi A Yonif 611/Awl untuk bertransaksi dan uang hasil penjualan tersebut dipegang Terdakwa-II untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

11.

8. Bahwa dalam setiap transaksi tersebut Terdakwa-II tidak memberikan tanda terima atau kwitansi maupun STNK dan BPKB motor tersebut karena Terdakwa-II mengatakan kalau sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor laesing yang suratnya akan menyusul kemudian, namun hingga sekarang kenyataannya tidak ada.

9. bahwa pada waktu Terdakwa-II ditangkap masih ada 5 (lima) sepeda motor yang belum dijual, yaitu Yamaha Vixon, Suzuki Satria F, Yamaha Jupiter dan 2 (dua) Yamaha Mio

10. Bahwa Terdakwa-II telah menjual 2 (dua) sepeda motor hasil kejahatan yaitu Yamaha Vega R dan Suzuki Satria F kepada saksi- 3.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega R.
No. Rangka : MH34D70028J773860
No. Mesin : 4D7- 773920
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150.
No. Rangka : BG41A-TH239358
No. Mesin : G415- TH239358
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150.
No. Rangka : MH8BG41CAAJ469530
No. Mesin : G420- ID529824
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio.
No. Rangka : MH335TL0068K967488
No. Mesin : 5TL- 92335
- 5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul.
No. Rangka : MH314d0028k226373
No. Mesin : 14D- 226235
- 6) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion.
No. Rangka : MH33C1004AK409072
No. Mesin : 3CI- 410232
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z.
No. Rangka : MH33TP0065K745620
No. Mesin : 5TP- 932557

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

12.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Kab. Malinau setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel, dilanjutkan pendidikan kejuruan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl, pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pantas RI-Malaysia tahun 2009 s/d 2010, sampai perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006, melalui pendidikan di Secata A Rindam VI/MIW di lanjutkan Kejuruan Infantri lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai perkara ini dengan pangkat Pratu pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pantas RI-Malaysia tahun 2009 s/d 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan saksi- 1 dan saksi- 2 sekira bulan Desember 2010 didepan Kompi A Yonif 611/Awl Sungai Kledang Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2010 sampai pertengahan bulan April 2011 saksi- 1 menjual sepeda motor kepada Terdakwa-I dengan cara Terdakwa-1 memesan jenis motor yang diinginkan, kemudian saksi- 1 berusaha mencari sepeda motor yang diinginkan dengan cara mencuri setelah berhasil saksi- 1 menelepon Terdakwa-I untuk transaksi.

5. Bahwa benar Terdakwa-I pada waktu membeli sepeda motor dari saksi- 1 dan saksi- 2 tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya.

6. Bahwa benar saksi- 1 menjual sepeda motor kepada Terdakwa-I dengan harga yang bervariasi, jenis Yamaha Mio dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Suzuki Satria F 150 2 (dua) unit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, dan Terdakwa-1 memotong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit yang semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

7. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli dari saksi-1 dan saksi-2 tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu BPKB dan STNK.

8. Bahwa benar Terdakwa 1 sudah membeli motor hasil curian sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) unit dan semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah berupa STNK dan BPKB, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.

13.

9. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa-I menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa II dengan jenis motor Yamaha Vega R sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang lain Terdakwa I menjualnya kepada orang sipil yang tidak mengetahui alamat maupun keberadannya.

10. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pencurian karena tanpa dilengkapi BPKB dan STNK.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa II menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada saksi-3 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat surat dan transaksi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 di depan barak remaja Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang, selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada teman saksi-3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menelepon saksi-3 menawarkan sepeda motor Satria F dengan harga Rp.4.000.000,- ,(empat juta rupiah) dan saksi-3 sepakat untuk membeli, kemudian transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A yonif 611/Awl Samarinda Seberang.

13. Bahwa benar Terdakwa memperkirakan harga motor dipasaran yang dijual lengkap dengan surat- suratnya untuk Yamaha Vega R tahun 2007 sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Suzuki Satria F tahun 2007 sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Yamaha Mio tahun 2009 sekitar tahun 2007 sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa-II setiap melakukan transaksi penjualan sepeda motor selalu dilakukan di barak KOMPI A Yonif 611/Awl, yang sebelumnya Terdakwa-II telah mencari calon pembeli, setelah mendapatkan calon pembeli Terdakwa-II langsung membawa ke barak KOMPI A Yonif 611/Awl, untuk bertransaksi dan uang hasil penjualan tersebut dipegang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

15. Bahwa benar sepeda motor hasil kejahatan tersebut disimpan di belakang Barak Remaja Kipan A Yonif 611/Awl sambil menunggu pembeli.

16. Bahwa benar pada waktu Terdakwa-II ditangkap masih ada 5 (lima) sepeda motor yang belum dijual, yaitu Yamaha Vixon, Suzuki Satria F, Yamaha Jupiter dan 2 (dua) Yamaha Mio.

17. Bahwa Terdakwa-II telah menjual 2 (dua) sepeda motor hasil kejahatan yaitu Yamaha Vega R dan Suzuki Satria F kepada saksi-3.

18. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui kelengkapan surat untuk jual beli sepeda motor yaitu harus ada STNK dan BPKB, namun saat para Terdakwa membeli sepeda motor maupun menjual kembali kepada orang lain tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

14.

19. Bahwa benar semua sepeda motor yang para Terdakwa jual belikan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku tersebut harganya di bawah harga pada umumnya, hal ini patut diduga semua sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan.

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan hal-hal yang ada pada diri para Terdakwa dan latar belakang timbulnya kasus ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri"
3. Unsur ketiga : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,"
4. Unsur keempat : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Kab. Malinau setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel, dilanjutkan pendidikan kejuruan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl, pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pantas RI-Malaysia tahun 2009 s/d 2010, sampai perkara ini dengan pangkat Pratu.

15.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006, melalui pendidikan di Secata A Rindam VI/MIw di lanjutkan Kejuruan Infantry lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, sampai perkara ini dengan pangkat Pratu pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pantas RI-Malaysia tahun 2009 s/d 2010.

3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI yang adalah termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

4. Bahwa benar pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa sehat baik jamsani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa-I Pratu Hendra Gunawan Nrp. 310071058621287 dan Terdakwa-II Pratu Syamsul Arifin Nrp. 31060706040584, yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai para Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi dimana identitas para Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/ I- 07/IX/2011 tanggal 12 September 2011 beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa-I Pratu Hendra Gunawan Nrp. 310071058621287 dan Terdakwa-II Pratu Syamsul Arifin Nrp. 31060706040584, ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung dari perbuatan para pelaku, jadi disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku disini walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa 1 sudah membeli motor hasil curian sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) unit dan semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah berupa STNK dan BPKB, dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.

16.

2. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa-I menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa II dengan jenis motor Yamaha Vega R sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang lain Terdakwa I menjualnya kepada orang sipil yang tidak mengetahui alamat maupun keberadannya.

3. Bahwa benar Terdakwa-I meminta Terdakwa-II untuk menjualkan sepeda motor hasil curian jenis Yamaha Vega R yang selanjutnya Terdakwa-II menawarkan kepada saksi-3, kemudian saksi-3 membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-II juga menjualkan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 kepada saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menelepon saksi-3 menawarkan sepeda motor Satria F dengan harga Rp.4.000.000,-, (empat juta rupiah) dan saksi-3 sepakat untuk membeli, kemudian transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang.

5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa-II telah mencari calon pembeli, setelah mendapatkan calon pembeli sepeda motor Terdakwa-II langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak Kompi A Yonif 611/Awl, untuk bertransaksi dan uang hasil penjualan tersebut dipegang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

6. Bahwa benar antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengetahui bahwa motor yang dijual belikan adalah barang hasil dari kejahatan, hal ini menunjukkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama-sama telah melakukan jual beli motor hasil dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “membeli, manawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,”

Bahwa yang termasuk dalam unsure ketiga adalah sesuatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak dengan maksud mendapat untung yang bersifat melawan hukum. Pengertian sesuatu benda adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2010 sampai pertengahan bulan April 2011 Terdakwa memesan jenis motor yang diinginkan kepada saksi-1 kemudian saksi-1 berusaha mencari sepeda motor yang dipesan dengan cara mencuri setelah berhasil saksi-1 menelepon Terdakwa-1 untuk transaksi harga setiap jenis motornya.



17.

2. Bahwa benar saksi-1 menjual sepeda motor kepada Terdakwa-I dengan harga yang bervariasi, jenis Yamaha Mio dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Yamaha Vixion dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, Suzuki Satria F 150 2 (dua) unit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, dan Terdakwa-1 memotong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit yang semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

3. Bahwa benar Terdakwa 1 sudah membeli motor hasil curian sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) unit dan semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah berupa STNK dan BPKB, dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.

4. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa-1 menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa II dengan jenis motor Yamaha Vega R sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang lain Terdakwa I menjualnya kepada orang sipil yang tidak mengetahui alamat maupun keberadannya.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa II menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada saksi-3 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat dan transaksi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 di depan barak remaja Kipan A Yonif 611/Awl Samarinda Seberang, selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada teman saksi-3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menelepon saksi-3 menawarkan sepeda motor Satria F dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi-3 sepakat untuk membeli, kemudian transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 di depan barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja Kipan A yonif 611/Awl Samarinda Seberang.

7. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Satria F dari Terdakwa-I seharga p.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian menjual kepada saksi-1 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa-II telah mencari calon pembeli, setelah mendapatkan calon pembeli sepeda motor Terdakwa-II langsung membawa ke barak Kmpi A Yonif 611/Awl, untuk bertransaksi dan uang hasil penjualan tersebut dipegang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

9. Bahwa benar sepeda motor hasil kejahatan tersebut disimpan di belakang Barak Remaja Kipan A Yonif 611/Awl sambil menunggu pembeli.

18.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa-II ditangkap masih ada 5 (lima) sepeda motor yang belum dijual, yaitu Yamaha Vixon, Suzuki Satria F, Yamaha Jupiter dan 2 (dua) Yamaha Mio

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek jual beli tersebut tidak legal dan tidak boleh diperjual belikan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli benda tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2010 sampai pertengahan bulan April 2011 Terdakwa memesan jenis motor yang diinginkan kepada saksi- 1 kemudian saksi- 1 berusaha mencari sepeda motor yang dipesan dengan cara mencuri setelah berhasil saksi- 1 menelepon Terdakwa-1 untuk transaksi harga setiap jenis motornya.
2. Bahwa benar Terdakwa 1 sudah membeli motor hasil curian sebanyak sekitar 17 (tujuh belas) unit dan semua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat- surat sah berupa STNK dan BPKB, dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.
3. Bahwa benar Terdakwa-I pada waktu membeli sepeda motor dari saksi- 1 dan saksi- 2 tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya.
4. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli dari saksi- 1 dan saksi- 2 tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu BPKB dan STNK.
5. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa- 1 menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa II dengan jenis motor Yamaha Vega R sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F 150 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang lain Terdakwa I menjualnya kepada orang sipil yang tidak mengetahui alamat maupun keberadannya.
6. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pencurian karena tanpa dilengkapi BPKB dan STNK.

19.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa II menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada saksi- 3 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat surat dan transaksi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A Yonif 611/AwI Samarinda Seberang, selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada teman saksi- 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-II menelepon saksi- 3 menawarkan sepeda motor Satria F dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi- 3 sepakat untuk membeli, kemudian transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 didepan barak remaja Kipan A yonif 611/Awl Samarinda Seberang.

9. Bahwa benar Terdakwa memperkirakan harga motor dipasaran yang dijual lengkap dengan surat- suratnya untuk Yamaha Vega R tahun 2007 sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Suzuki Satria F tahun 2007 sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Yamaha Mio tahun 2009 sekitar tahun 2007 sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa-II setiap melakukan transaksi penjualan sepeda motor selalu dilakukan di barak Kompil A Yonif 611/Awl, yang sebelumnya Terdakwa-II telah mencari calon pembeli, setelah mendapatkan calon pembeli Terdakwa-II langsung membawa ke barak Kompil A Yonif 611/Awl, untuk bertransaksi dan uang hasil penjualan tersebut dipegang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui kelengkapan surat untuk jual beli sepeda motor yaitu harus ada STNK dan BPKB, namun saat para Terdakwa membeli sepeda motor maupun menjual kembali kepada orang lain tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

12. Bahwa benar semua sepeda motor yang para Terdakwa jual belikan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku tersebut harganya di bawah harga pada umumnya, hal ini patut diduga semua sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Diketahui diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

--

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : "Secara bersama-sama membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dari perbuatan para Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.

1. Bahwa para Terdakwa sudah mengerti dan memahami untuk jual beli kendaraan harus dilengkapi dengan surat- surat, namun para Terdakwa sewaktu membeli / menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat- surat.
2. Bahwa hakekat para Terdakwa membeli / menjual kendaraan karena para Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dengan cara mudah dan harga murah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang membeli / menjual sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut, pemilik sepeda motor merasa kehilangan dan dirugikan. Perbuatan para Terdakwa tersebut memberi kesempatan dan peluang kepada pencuri sepeda motor serta akan membuat resah bagi pemilik kendaraan pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI- Malaysia tahun 2009 s/d 2010.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajin TNI.
3. Perbuatan para Terdakwa menumbuh suburkan kejahatan curanmor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Barang-barang :

1) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega R.

No. Rangka : MH34D70028J773860

No. Mesin : 4D7-773920

21.

2) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150.

No. Rangka : BG41A-TH239358

No. Mesin : G415-TH239358

3) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150.

No. Rangka : MH8BG41CAAJ469530

No. Mesin : G420-ID529824

4) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio.

No. Rangka : MH335TL0068K967488

No. Mesin : 5TL-92335

5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul.

No. Rangka : MH314d0028k226373

No. Mesin : 14D-226235

6) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion.

No. Rangka : MH33C1004AK409072

No. Mesin : 3CI-410232

7) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z.

No. Rangka : MH33TP0065K745620

No. Mesin : 5TP-932557

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa I : Hendra Gunawan Pratu Nrp. 31071058621287.
Terdakwa II : Syamsul Arifin Pratu Nrp. 31060706040584.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Secara bersama-sama melakukan penadahan”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

22.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega R.
No. Rangka : MH34D70028J773860
No. Mesin : 4D7-773920



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150.
No. Rangka : BG41A-TH239358
No. Mesin : G415-TH239358
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150.
No. Rangka : MH8BG41CAAJ469530
No. Mesin : G420-ID529824
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio.
No. Rangka : MH335TL0068K967488
No. Mesin : 5TL-92335
- 5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul.
No. Rangka : MH314d0028k226373
No. Mesin : 14D-226235
- 6) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion.
No. Rangka : MH33C1004AK409072
No. Mesin : 3CI-410232
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z.
No. Rangka : MH33TP0065K745620
No. Mesin : 5TP-932557

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar : -----

Terdakwa I : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa II : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

23.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551